

**PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN - KONDISI BENCANA NONALAM COVID-19
2020**

PERATURAN KPU NOMOR 10 TAHUN 2020, BN RI NOMOR 981

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19).**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan evaluasi ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19, perlu melakukan penyesuaian ketentuan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon, penyebaran bahan kampanye, iklan kampanye, serta metode sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam kondisi bencana nonalam COVID-19.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU 6 Tahun 2020.

Dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 1 angka 25 dan angka 33 diubah, dan di antara angka 33 dan angka 34 disisipkan 1 angka, yakni angka 33a; Di antara ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 50A, Pasal 50B, dan Pasal 50C; Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 58 diubah; Di antara ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 59 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, huruf b dan huruf d Pasal 59 diubah, Pasal 59 huruf c dihapus, dan setelah huruf e Pasal 59 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f; Ketentuan Pasal 60 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3); Ketentuan Pasal 61 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal

62 diubah; Ketentuan huruf g ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 diubah, Pasal 64 ayat (2) huruf c dihapus, dan setelah huruf f ayat (2) Pasal 64 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g; Setelah angka 4 huruf b Pasal 84 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 5; Di antara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 96A.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 31 Agustus 2020.
- PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 terkait dengan Ketentuan Pasal 1 angka 25 dan angka 33 diubah, dan di antara angka 33 dan angka 34 disisipkan 1 angka, yakni angka 33a; Di antara ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 3 pasal, yakni Pasal 50A, Pasal 50B, dan Pasal 50C; Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 58 diubah; Di antara ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 59 disisipkan 1 huruf, yakni huruf a1, huruf b dan huruf d Pasal 59 diubah, Pasal 59 huruf c dihapus, dan setelah huruf e Pasal 59 ditambahkan 1 huruf, yakni huruf f; Ketentuan Pasal 60 ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (3); Ketentuan Pasal 61 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah; Ketentuan huruf g ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 diubah, Pasal 64 ayat (2) huruf c dihapus, dan setelah huruf f ayat (2) Pasal 64 ditambahkan 1 huruf, yakni huruf g; Setelah angka 4 huruf b Pasal 84 ditambahkan 1 angka, yakni angka 5; Di antara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 96A.